

TRANSISI HUKUM PIDANA DAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM PIDANA BARU INDONESIA

Uti Abdulloh

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Abdullahuti2@gmail.com

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru transisi hukum pidana Indonesia dari warisan kolonial *Wetboek van Strafrecht* (WvS) menuju hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai bangsa. Salah satu perubahan paling mendasar dalam KUHP Nasional adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 597, yang membuka ruang bagi hukum adat untuk menjadi dasar pemidanaan di samping hukum tertulis. Artikel ini bertujuan menganalisis proses transisi hukum pidana Indonesia serta kedudukan hukum adat pasca berlakunya KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* merupakan pergeseran paradigma dari legalitas formal menuju keseimbangan dengan legalitas materiel, namun penerapannya memerlukan pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan peraturan pelaksana yang komprehensif serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menginventarisasi hukum adat secara akuntabel.

Kata Kunci: transisi hukum pidana; hukum adat; *living law*; KUHP Nasional.

ABSTRACT

*The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 on the National Penal Code marks a new chapter in the transition of Indonesian criminal law from the colonial *Wetboek van Strafrecht* to a criminal law rooted in national values. One of the most fundamental changes in the National Penal Code is the recognition of living law as regulated in Article 2 and Article 597, which opens space for customary law to serve as a basis for criminal liability alongside written law. This article aims to analyze the transition of Indonesian criminal law and the position of customary law following the enactment of the National Penal Code. This research employs a normative juridical method with statute and conceptual approaches. The findings indicate that the recognition of living law represents a paradigm shift from formal legality toward a balance with material legality, although its implementation requires clear guidelines to avoid legal uncertainty and potential human rights violations.*

Keywords: criminal law transition; customary law; *living law*; National Penal Code.

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial hingga awal abad ke-21 bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan pemerintah Hindia Belanda yang bercorak positivistik-legalistik dan cenderung mengabaikan realitas hukum yang tumbuh di akar rumput masyarakat¹. Selama lebih dari satu abad, hukum pidana kolonial tersebut menganut asas legalitas formal secara ketat, yakni tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa peraturan yang mendahuluinya²,

¹Meninjau Implementasi & Validasi Hukum Yang Hidup (*Living Law*) KUHP Nasional, Dandapala, 2026, diakses melalui <https://dandapala.com/opini/detail/meninjau-implementasi-validasi-hukum-yang-hidup-living-law-kuhp-nasional>.

²*Living Law* di KUHP Baru, Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir, Hukumonline, 2025, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/living-law-di-kuhp-baru-antara-pengakuan-hukum-adat-dan-risiko-multitafsir-lt68d3788488a4d/>.